Disparitas Putusan Hakim dalam Penetapan Rujuk *Bil Fi'li* Pasca Cerai Talak

e-ISSN: 2828-6154

p-ISSN: 2828-1489

Zaki Saiful Alam

Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur, Indonesia

Email: zacky1344@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisa tentang perbedaan putusan antara majelis peradilan agama dalam kasus perceraian. Pengadilan Tinggi Agama Bandung menolak putusan cerai Pengadilan Agama Bogor, kemudian Mahkamah Agung menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Pengadilan Agama Bogor memutuskan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama. Salah satu alasan penolakan Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah adanya rujuk bil fi'li (rujuk dengan perbuatan) yaitu bersenggama. Pemohon kembali mengajukan permohonan cerai ke tingkat kasasi dengan membawa bukti-bukti sehingga dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan memberikan izin pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak dengan putusan nomor 394 K/Ag/2015. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian deskriptif analisis, kemudian menganalisis data dengan menggunakan perspektif UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, Qawaid Fighiyyah dan teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. Studi ini berargumen bahwa putusan MA sudah tepat, karena sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, Qawaid Fighiyyah dan Kompilasi Hukum Islam. Mahkamah Agung menggunakan pendapat mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa rujuk bil fi'li tidak dibenarkan dan bersenggama dalam masa 'iddah hukumnya haram. KHI telah mengatur tentang rujuk dan tidak mengakomodir pendapat ahli fiqih yang membenarkan rujuk bil fi'li tersebut.

Kata kunci: Perceraian; Mahkamah Agung; *Qawaid Fiqhiyyah*; *Rujuk bil Fi'li*; Disparitas Putusan.

Abstract

This article analyzes the difference in decisions between religious court panels in divorce cases. The Bandung Religious High Court rejected the Bogor Religious Court's divorce verdict, then the Supreme Court rejected the Bandung Religious High Court's verdict. The Bogor Religious Court decided that divorce is the last alternative so that each party does not further violate legal and religious norms. One of the reasons for the Bandung High Court's rejection was the existence of rujuk bil fi'li (rujuk by action), namely intercourse. The applicant reapplied for divorce to the cassation level by bringing evidence so that it was granted by the

Supreme Court and gave the applicant permission to impose the pledge of divorce with decision number 394 K/Ag/2015. This article uses a case study approach with descriptive analytical research methods, then analyzes the data using the perspective of Law No. 1 Th. 1974 on marriage, Qawaid Fiqhiyyah and Jeremy Bentham's Utilitarianism theory. This study argues that the Supreme Court's decision is correct, because it is in accordance with Law No. 1 of 1974 concerning marriage, Qawaid Fiqhiyyah and the Compilation of Islamic Law. The Supreme Court used the opinion of the Syafi'iyah school of thought which states that rujuk bil fi'li is not allowed and having intercourse during the 'iddah period is prohibited. KHI has regulated rujuk and does not accommodate the opinion of the figh experts who justify rujuk bil fi'li.

Keywords: Divorce; Supreme Court; Qawaid Fiqhiyyah; Rujuk bil Fi'li; Decision Disparity.

A. Pendahuluan

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya menjaga rasa toleransi dan saling melengkapi antara pasangan dalam konteks kehidupan berumah tangga menjadi suatu hal yang sangat mendesak.¹ Segala tindakan atau faktor yang dapat mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah aspek yang dibenci dalam agama Islam. Namun, tidak jarang terjadi kasus di mana suami dan istri terjebak dalam perangkap emosional yang memicu perselisihan, bahkan hanya karena isu-isu yang tampak sepele. Dalam beberapa kasus, dampak dari konflik semacam ini adalah perceraian yang menjadi solusi terakhir.

Perceraian dalam Islam bukanlah suatu larangan, melainkan dipandang sebagai opsi terakhir dalam perjalanan sebuah perkawinan, yang diambil ketika tidak tersedia alternatif lain yang memadai. Secara yuridis, perselisihan perkawinan diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Pasal ini menjelaskan bahwa akhir suatu perkawinan dapat terjadi akibat kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Dalam

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 7; Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–16, https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295.

² Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, "PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 38-41)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 422, https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401.

kerangka hukum ini, penting untuk menyoroti perbedaan antara berakhirnya perkawinan akibat perceraian dan sebab-sebab lain yang mengakhiri perkawinan.

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak atau *furqah*. Arti talak secara etimologi adalah membuka ikatan untuk membatalkan perjanjian atau membebaskan, sedangkan menurut *syara'* ialah melepaskan ikatan tali pernikahan dengan lafal talak atau sejenisnya. Adapun *furqah* artinya bercerai atau lawan kata dari berkumpul.³

Putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian dapat digambarkan dalam dua terminologi yang berbeda, yakni "cerai gugat" dan "cerai talak". Sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 114, dijelaskan bahwa perceraian yang diinisiasikan oleh suami disebut sebagai "cerai talak," sedangkan perceraian yang diajukan melalui gugatan oleh pihak isteri disebut sebagai "cerai gugat".4

Perceraian harus diselenggarakan melalui proses pengadilan untuk menjaga dan menegakkan kepastian hukum. Seperti diketahui bahwa putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan memiliki kekuatan hukum yang kokoh, dan berfungsi sebagai kewajiban yang mengikat bagi semua pihak yang tercantum dalam putusan tersebut. Melalui sifat yang mengikat ini, individu yang tidak mematuhi putusan pengadilan dapat dikenai tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai inisiatif untuk mengkaji kembali proses perceraian yang sebelumnya cenderung diinterpretasikan sebagai prerogatif yang mendukung dominasi kaum pria. Pengertian semacam ini mengandung potensi risiko yang signifikan, dengan potensi penggunaan sepihak oleh pihak suami, yang pada gilirannya

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, Cet. 4, vol. 88 (Jakarta: Amzah, 2015), 255.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Ed.1 Cet.5 (Jakarta: Kencana, 2014), 16; Junaidi Abdullah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI," YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 10, no. 2 (2019): 183, https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823.

akan berdampak negatif terhadap hak-hak perempuan yang dapat terabaikan, memberikan suami wewenang untuk memberlakukan talak secara sewenang-wenang, tanpa batasan waktu atau tempat yang disesuaikan dengan keinginannya.⁵

Keharusan melakukan perceraian di muka pengadilan adalah masalah *ijtihidiyah* yang bertujuan agar suami yang ingin menceraikan isterinya memberitahukan kepada hakim Pengadilan Agama, dan juga bertujuan agar hakim mengadakan upaya perdamaian. Hal ini sekaligus sebagai upaya melindungi kaum wanita. Kita dapat melihat betapa banyaknya perceraian yang sangat memberatkan kaum wanita, tidak hanya menjadi pukulan moril bagi mereka, tetapi juga bagi kehidupannya. Dia harus mencari nafkah tidak hanya buat dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, yang seharusnya adalah merupakan tanggung jawab mantan suaminya.⁶

Pengendalian perceraian ini pada intinya sesuai dengan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'ala jalbi al-maṣālih*⁷ (menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan). Dibuatnya peraturan tentang alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan pada kaidah fiqh *tasharruful imaam 'ala al-ra'iyyah manuuthun bi al-mashlahah*⁸ (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan atas kepentingan mashalahat rakyat) khususnya bagi yang beragama Islam.⁹

Dalam pandangan fikih klasik, disimpulkan bahwa hak talak merupakan hak yang bersifat individual. Namun, perspektif negara berargumen bahwa meskipun hak untuk menceraikan isteri pada awalnya dapat dikategorikan sebagai hak individu (*haqq al-fard*), setelah diatur oleh peraturan

⁵ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 97.

⁶ Ahmad Musadad and Abdul Hamid Hakim, *Memahami Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh*: *Terjemah Al-Sullam*, ed. Faizul Munir, Cet.1 (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 48.

Jalaluddin Al-Suyūṭiy, Al-Ashbāh Wa 'n-Nazāir, Cet.1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 87.

⁸ Al-Suyūṭiy, 121.

⁹ Musadad and Hakim, Memahami Ilmu Ushul Figh Dan Kaidah Figh: Terjemah Al-Sullam, 50.

perundang-undangan pemerintah, hak tersebut berubah menjadi hak kolektif (haqq al-jama'ah) yang harus tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku.¹⁰ Hal tersebut sebagaimana kandungan firman Allah Swt dalam surat al-Nisā' (4): 59:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Dengan demikian, kepatuhan seorang muslim terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah (*legislatif*) selama tidak bertententangan dengan *syara'* adalah cerminan dari kadar keimanannya. Hal ini, karena ayat tersebut ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman dan merekalah sebenarnya yang akan melakukan dan mengambil manfaat dari kandungan ayat tersebut, bukan orang lain.

Pelaksanaan perceraian umumnya didahului dengan inisiasi gugatan atau permohonan yang diajukan kepada lembaga peradilan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi; "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan muka pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹¹

Kasus yang sering mengakibatkan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami dan isteri yang tidak menemukan jalan keluar. Sebagaimana kasus yang terjadi di daerah Bogor yang kemudian diajukan ke pengadilan. Perselisihan yang terus terjadi antara pemohon (suami) dan

¹⁰ Makinudin, "IKRAR TALAK DI DEPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr Dan 'Am)," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 01, no. 2 (2011): 77.

Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ed. Tim Redaksi BIP (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 23; Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," 416; Presiden Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1, 1 (1974), 15.

termohon (istri) tidak pernah selesai, pada tahun 2007 pemohon mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bogor, namun ia cabut dengan maksud akan berusaha damai dan rukun kembali, akan tetapi usaha itu gagal sehingga pada bulan Agustus tahun 2013 pemohon pergi meninggalkan termohon dan mengajukan permohonan cerai yang kedua. Putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Bogor No. 1124/Pdt.G/2013/PA.Bgr menyatakan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir agar masingmasing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang merupakan pengadilan tingkat banding dalam putusannya No. 185/Pdt.G/2014/PTA.Bdg menolak putusan yang ditetapkan Pengadilan Agama Bogor. Dengan beberapa alasan salah satunya yaitu bahwa setelah perceraian diputuskan kemudian beberapa kali pemohon dan termohon bertemu dan melakukan hubungan badan/senggama. Dalam literatur fiqih mazhab Hanafiyah bahwa jika istri masih dalam masa 'iddah kemudian bertemu dengan suami lalu melakukan senggama maka hal tersebut dikatakan rujuk bil fi'li (rujuk dengan perbuatan), yang berarti kebencian dalam diri pemohon/terbanding itu sudah mencair. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan pemohon untuk menceraikan termohon/pembanding sudah tidak relevan, maka oleh sebab itu permohonan pemohon/terbanding harus ditolak.

Majlis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya No. 394 K/Ag/2015 membatalkan putusan PTA Bandung yang membatalkan putusan PA Bogor. 12 Mahkamah Agung dalam hal ini memaparkan beberapa alasan pembatalan putusan PTA Bandung salah satunya adalah bahwa Judex Facti tingkat banding salah dan keliru. MA telah melihat kembali persidangan permohonan perkara kedua di PTA Bandung yang agendanya khusus kepada termohon kasasi, yang menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi, hal ini tentunya akan terjadi keadaan yang kontradiktif antara pembuktian di tingkat pertama dengan pembuktian di tingkat banding yang akan berdampak pada perbedaan

¹² Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan," Pub. L. No. 394 K/Ag/2015 (2015), 7–15.

penafsiran/pertimbangan. Sehingga pertimbangan Judex Facti tingkat banding menjadi tidak objektif dan putusannya mengandung kelalaian serta salah menerapkan hukum.

Dari paparan di atas, terdapat adanya disparitas putusan antara PA Bogor, PTA Bandung dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dianalisis mengenai dasar pertimbangan putusan majelis hakim tentang perkara perceraian tersebut.

B. Pembahasan

Pandangan Ahli tentang Perceraian dan Rujuk

Perceraian di Indonesia merupakan fenomena yang sudah tidak asing, terutama ketika membahas mengenai penetapan talak yang selama ini menjadi dualisme. Pemerintah, melalui peraturan undang-undangnya, menetapkan bahwa proses perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan pengadilan, sementara masyarakat yang seharusnya secara langsung menjadi pemakai hukum, mengemukakan pandangan yang berlawanan. Bahkan, tidak hanya kalangan awam yang menyatakan bahwa talak di luar lingkungan pengadilan memiliki kekuatan hukum, tetapi pandangan serupa juga diungkapkan oleh para pemuka agama dan intelektual. Dalam konteks ini, diperlukan suatu solusi yang dapat mengatasi perbedaan pemahaman yang timbul antara fikih yang tengah berkembang dan berakar dalam masyarakat dengan hukum yang dirumuskan sebagai kebijakan oleh pemerintah.

Berdasarkan teori eklektisisme hukum yang dikemukakan oleh Qodri Azizy, sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, dianggap tidak berada dalam konflik melainkan saling berinteraksi secara harmonis dengan mengikuti proses koreksi timbal balik, pengisian, dan pelengkapan. Maka merupakan suatu keharusan untuk mengidentifikasi posisi yang ideal terkait dengan dualisme dalam penetapan talak yang terdapat di

¹³ Sadiani and Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Al-Zuhailliy Tentang Penetapan Talak," *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 154.

¹⁴ Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 88.

Indonesia.

Penyelarasan dalam penetapan talak di Indonesia memerlukan harmonisasi antara sistem pengaturan atau hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1, yang mengamanatkan bahwa perceraian hanya dapat dijalani melalui proses sidang di pengadilan, dan pandangan fikih dalam masyarakat yang mengizinkan pelaksanaan talak di luar ranah pengadilan. Harmonisasi ini perlu direalisasikan untuk memastikan bahwa fungsi peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat berfungsi secara efektif dalam konteks sosial.

Perceraian dalam KHI dan Undang-Undang

Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 114 KHI merujuk kepada akhir sahnya ikatan pernikahan akibat pemutusan hubungan perkawinan yang dapat timbul akibat dua sebab, yakni perceraian melalui talak atau melalui pengajuan gugatan perceraian. Lebih lanjut, Pasal 116 KHI menguraikan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan perceraian. Alasan-alasan perceraian dapat ditemukan dalam ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat terputus karena beberapa faktor, yaitu pertama, kematian salah satu pihak; kedua, perceraian; dan ketiga, adanya putusan pengadilan yang memutuskan perkawinan tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perceraian, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya cukup alasan yang terkait dengan ketidakharmonisan hubungan suami istri yang menyebabkan ketidakmungkinan hidup dalam rumah tangga yang rukun. 16

Selanjutnya disebutkan lebih lanjut lagi dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian ada 8 (delapan) yaitu: 1. Salah satu pihak

¹⁵ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011, 92; Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet.5 (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007), 25.

¹⁶ Raharjo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 23;Presiden Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 15.

berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selaman 2 tahun berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah atau karena lain hal di luar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga; 7. Suami melanggar taklik talak; 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Pasal 117 KHI menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan gugatan perceraian adalah sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 132 yaitu:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.¹⁹

¹⁷ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 1:92–93; Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 26.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 1:93; Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 27.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 1:96; Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 30.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Perceraian dalam Pandangan Ahli Fiqih

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa pelaksanaan talak hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Wahbah al-Zuḥailiī, seorang ulama kontemporer, membedakan praktik talak menjadi dua kategori, yakni talak yang tidak memerlukan putusan pengadilan dan talak yang wajib dinyatakan melalui putusan pengadilan.²⁰

Menurut pandangan Wahbah al-Zuḥailiī, talak yang tidak memerlukan putusan pengadilan meliputi beberapa aspek, yaitu: Perceraian dengan pengucapan lafal talak, perceraian dengan sebab $\bar{\imath}l\bar{a}$ ' sebagaimana dalam pandangan Hanafiyah dan Malikiyah, perceraian dengan sebab $khul\bar{u}$ ', kecuali dalam pandangan Hanabilah.²¹ Pandangan al-Zuḥailiī dapat disimpulkan bahwa dalam konteks talak, yang meliputi pengucapan kata-kata talak, $khul\bar{u}$ ' (talak tebus), dan $\bar{\imath}l\bar{a}$ ', terdapat bentuk-bentuk talak yang dianggap tidak memerlukan campur tangan pengadilan. Oleh karena itu, ketika tiga jenis talak tersebut terjadi di luar ranah pengadilan, pengadilan tidak perlu terlibat dalam proses penyelesaiannya.

Menurut pandangan Wahbah al-Zuḥailiī, terdapat sepuluh jenis talak yang memerlukan keputusan pengadilan. Al-Zuḥailiī mengklasifikasikan jenis-jenis talak ini sebagai berikut: pertama, talak yang dipicu oleh ketiadaan nafkah dari pihak suami; kedua, talak yang disebabkan oleh cacat; ketiga, talak akibat adanya kemudaratan; keempat, talak *taʻassuf*; kelima, talak karena suami pergi; keenam, talak karena penahanan (penjara); ketujuh, talak sebagai hasil dari *īlāʾ*; kedelapan, talak karena *liʻān*; kesembilan, talak sebagai konsekuensi dari *zihār*; dan kesepuluh, talak karena salah satu dari pasangan suami atau istri murtad.

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz.7 Cet. (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 509.

²¹ al-Zuhaily, 510.

Dalam konteks hukum Islam, jenis-jenis talak ini memerlukan intervensi dan keputusan dari pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perceraian tersebut.²²

Wahbah al-Zuḥailiī memandang al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dua sumber utama dalam proses penetapan hukum Islam kemudian diikuti *Ijmā* 'dan *Qiyās*. Dalam perspektif al-Zuḥailiī, al-Qur'an merupakan *ḥujjah* yang wajib diamalkan oleh semua manusia.²³ Demikian pula dalam konteks hadits, terdapat pengakuan bahwa para ulama telah mencapai kesepakatan yang sejalan mengenai kewajiban mengikuti hadits, sebagaimana yang terdapat dalam pengambilan hukum, yang setara dengan kedudukan al-Qur'an dalam proses *istinbāṭ* hukum.²⁴

Dasar hukum yang digunakan oleh Wahbah al-Zuḥailiī dalam konteks permasalahan perceraian ini merujuk kepada surat al-Baqarah ayat 231 sebagai sumber normatif yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum, yang artinya:

"Dan apa bila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) 'iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula) dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. 25 barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah di turunkan Allah kepada kamu yaitu kitab (al-Qur'an) dan hikmah (Sunnah), untuk memberi pelajaran kepadamu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu."

Sehubungan dengan permasalahan talak, perlu diperhatikan bahwa instruksi untuk menceraikan istri dengan cara yang maʻrūf menjadi hal yang esensial. Apabila dipahami melalui pendekatan metode mafhūm mukhūlafah, keberadaan instruksi untuk menceraikan istri dengan cara yang maʻrūf menunjukkan larangan menceraikan istri dengan cara yang buruk (ghairu maʻrūf). Kaidah Ushul Fiqh menyebutkan:

²² al-Zuhaily, 509.

²³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*, Cet.2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 26.

²⁴ al-Zuhaily, 39.

²⁵ al-Zuhaily, *Al-Figh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 513.

"Asal dari perintah adalah menunjukkan kewajiban"

Kaidah di atas menggambarkan bahwa asal-usul perintah menunjukkan kewajiban, yang mengindikasikan bahwa walaupun sebuah perintah dapat memiliki berbagai interpretasi, pada prinsipnya perintah tersebut menunjukkan suatu kewajiban untuk dilaksanakan secara hukum, kecuali jika ada indikasi atau bukti yang mengarah pada makna yang berbeda.²⁶

Berdasarkan analisis terhadap teks Surat al-Baqarah ayat 231, yang mengatur perintah untuk menceraikan istri dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maʻrūf* (yang berlaku baik) maka dapat disimpulkan bahwa perintah tersebut menegaskan sebuah kewajiban. Apabila ayat tersebut diinterpretasikan dengan *mafhūm mukhālafah*, maka akan menghasilkan implikasi hukum bahwa menceraikan istri dengan cara yang buruk merupakan perbuatan yang dilarang (haram). Penarikan *mafhūm mukhālafah* dari perintah di atas berdasarkan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

"Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap lawan (kebalikannya)"

Kaidah yang diungkapkan di atas mengklarifikasi bahwa perintah terhadap suatu tindakan menyiratkan larangan terhadap tindakan yang berlawanan (kebalikannya).²⁷ Ketika Allah menetapkan perintah bagi suami untuk melakukan penceraian terhadap istrinya dengan sikap yang baik dan pantas, maka kontraposisi dari tindakan tersebut adalah larangan keras terhadap suami untuk menjalankan proses penceraian istrinya dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang baik.

Berdasarkan perspektif pemikiran Wahbah al-Zuḥailiī, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia memiliki peluang yang signifikan untuk

 $^{^{26}}$ Muhammad Hasan Hitou, Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Tashri' Al-Islāmī, Cet.3 (Beirut: Dār al-Fārābiy, 2014), 96.

²⁷ Hitou, 55.

menangani problematika penetapan talak yang selama ini menjadi subjek perdebatan. Dalam menganalisis pandangan al-Zuḥailiī dan menghubungkannya dengan konteks permasalahan talak di Indonesia, tampaknya masih relevan dengan situasi dan kondisi yang eksis di Indonesia. Hal ini berpotensi untuk mengharmonisasikan perbedaan antara peraturan hukum yang menegaskan bahwa talak hanya sah jika dilakukan melalui proses pengadilan, dengan ajaran fikih yang memperbolehkan pelaksanaan talak di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar pengadilan.²⁸

Rujuk dalam Pandangan Ahli Fiqih

Rujuk dalam konteks hukum Islam, adalah proses pengembalian kehidupan laki-laki dan perempuan yang telah mengalami perceraian kepada kondisi semula setelah terjadinya perjanjian perkawinan. Namun, perlu dicatat bahwa proses ini tidak memerlukan pembuatan perjanjian perkawinan baru; melainkan melanjutkan perjanjian perkawinan yang sebelumnya telah terputus. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan rujuk adalah pengaktifan kembali atau pengukuhan kehidupan perkawinan yang sempat terhenti.²⁹

Menurut Muhammad ibn Qāsim al-Ghazziy, konsep rujuk menurut perspektif syara' merujuk kepada tindakan mengembalikan istri yang masih berada dalam masa 'iddah talak bukan bāin ke dalam ikatan pernikahan semula, dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.³⁰ Sedangkan menurut pandangan Zainuddin al-Malībāry, konsep rujuk dapat didefinisikan sebagai tindakan mengembalikan seorang istri yang masih berada dalam masa 'iddah kepada perikatan perkawinan semula, dengan syarat bahwa talak yang

²⁸ Sadiani and Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Al-Zuhailliy Tentang Penetapan Talak," 155.

²⁹ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, 338.

³⁰ Muhammad Ibn Qāsim Al-Ghazziy, *Fathu 'l-Qarīb Al-Mujīb*, ed. Mahmūd al-Ḥadīdiy, Cet.1 (Beirut: Dār al-Minhāj, 2019), 321.

diberikan sebelumnya bukan merupakan talak bāin.31

Rujuk dalam terminologi para ulama mazhab, adalah tindakan untuk mengembalikan seorang wanita yang telah diceraikan kepada perkawinan sebelumnya dan memelihara kesinambungan ikatan perkawinan tersebut. Secara konsensus dalam pandangan para ulama mazhab, tindakan rujuk ini diperbolehkan. Proses rujuk tidak memerlukan perantaraan wali, pembayaran mas kawin, maupun persetujuan dari pihak istri yang telah diceraikan.³²

Para fuqaha sepakat bahwa rujuk dalam konteks hukum Islam dapat dilaksanakan melalui penggunaan ucapan-ucapan yang tegas dan eksplisit yang hanya mengandung makna rujuk. Contoh-contoh ucapan yang memenuhi syarat ini adalah seperti "raja'tu zawjatiy" (aku kembali kepada istriku), "amsaktuhā" (aku memegangnya), dan "radadtuhā" (aku mengembalikannya). Dengan menggunakan kata-kata ini, tindakan rujuk dapat diwujudkan tanpa keharusan adanya niat yang disertakan secara eksplisit.³³

Dalam pandangan para ulama mazhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai mekanisme rujuk melalui perbuatan, seperti campur tangan fisik dan tindakan-tindakan yang mengarah pada persatuan seksual, tanpa diawali dengan pengucapan. Khususnya, Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Hambaliyah mengemukakan pandangan bahwa talak $raj^{\dagger}\bar{\iota}$, yaitu talak yang memungkinkan rujuk tanpa perlu pernikahan baru, tidak mengharamkan persetubuhan. Oleh karena itu, dalam pandangan mazhab ini, berhubungan seksual dengan mantan istri yang telah diceraikan melalui talak $raj^{\dagger}\bar{\iota}$ adalah sah dan tidak dikenakan sanksi hukum, karena hal ini dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan (mubah).³⁴

Ulama-ulama mazhab berbeda pendapat tentang proses terjadinya rujuk. Mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa proses rujuk dalam konteks

³¹ Zainuddin al-Malībāry, Fathu 'l-Mu'īn, Cet.1 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004), 520.

³² Muhammad Jawad Mughniyah et al., *Fiqih Lima Mazhab*: *Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ed. Faisal Abudan and Umar Shahab, Cet.28 (Jakarta: Lentera, 2011), 481.

³³ Al-Ghazziy, Fathu 'l-Qarīb Al-Mujīb, 321.

³⁴ al-Zuhaily, Al-Figh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, 463.

pernikahan harus dilakukan melalui pengucapan lisan atau dengan tulisan. Oleh karena itu, rujuk tidak akan dianggap sah apabila dilakukan dengan cara mencampuri istri, meskipun upaya tersebut dapat diintensifkan sebagai upaya rujuk. Suami tidak diperbolehkan untuk mencampuri istrinya yang masih dalam masa 'iddah. Apabila suami melanggar ketentuan ini, maka ia diwajibkan untuk membayar mahar mitsil sebagai sanksi. Penyimpangan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang *shubhāt* dalam konteks pernikahan.³⁵

Konsep rujuk dalam mazhab Hanafiyah didefinisikan sebagai sebuah proses yang dapat terjadi melalui beragam mekanisme, seperti percampuran, sentuhan, ciuman, dan tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memberikan talak (cerai) kepada wanita yang merupakan istrinya. Penting untuk dicatat bahwa rujuk hanya dianggap sah jika seluruh tindakan ini dilakukan dengan didasari oleh syahwat. Selain itu, rujuk juga diperbolehkan dalam situasi dimana tindakan tersebut diinisiasi oleh individu yang sedang tidur, dalam kondisi lupa, dipaksa, atau mengalami gangguan mental seperti gila. Contohnya, apabila seorang laki-laki telah memberikan talak kepada istrinya, kemudian ia mengalami gangguan jiwa, lalu mencampuri istrinya yang masih dalam masa 'iddah.36

Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa proses rujuk dalam pernikahan dianggap sah apabila diwujudkan melalui perbuatan yang disertai dengan niat. Namun, jika suami melakukan hubungan intim dengan istrinya tanpa adanya niat rujuk, maka wanita tersebut tidak dapat dianggap kembali sebagai istrinya. Penting untuk mencatat bahwa tindakan ini tidak menimbulkan *hadd* (hukuman syariat) atau keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari hubungan intim semacam ini akan tetap dianggap memiliki nasab ayah biologisnya. Sedangkan wanitanya diwajibkan untuk menjalani proses penyucian diri sesuai dengan ketentuan haidh, kecuali jika ia dalam keadaan hamil.³⁷

³⁵ al-Zuhaily, 465.

³⁶ al-Zuhaily, 465–66.

³⁷ al-Zuhaily, 466.

Mazhab Hambaliyah mengemukakan pandangan bahwa rujuk hanya terjadi dalam konteks percampuran antara suami dan istri. Dalam pandangan ini, ketika terjadi percampuran maka proses rujuk dinyatakan sah, bahkan jika suami tidak memiliki niat untuk rujuk. Namun, jika tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori percampuran, contohnya seperti sentuhan atau ciuman yang disertai syahwat, maka hal tersebut sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk.³⁸

Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah konseptualisasi kerangka pemikiran yang digunakan sebagai alat untuk menemukan solusi dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu melalui penerapan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta analisis dari para ahli hukum.³⁹ Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah teori Utilitarianisme (kemanfaatan).

Secara etimologis, istilah "utilitarian" memiliki akar kata dalam bahasa Latin, yaitu dari kata "utilitas" yang berarti bermanfaat, berguna, atau menguntungkan. Konsep ini pada dasarnya digunakan untuk menilai kesesuaian atau kesopanan suatu tindakan atau perilaku, serta mengukurnya berdasarkan aspek kegunaan atau manfaat yang dihasilkan. Manfaat dalam konteks ini diartikan sebagai pencapaian kebahagiaan, dan tidak selalu mempertanyakan apakah suatu tindakan adalah moral atau tidak, melainkan lebih bergantung pada pertimbangan apakah tindakan tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin individu atau tidak. Secara terminologi, mazhab utilitarianisme adalah suatu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang berkeyakinan bahwa suatu tindakan dapat dianggap benar jika tindakan tersebut mampu menciptakan kebahagiaan. Sebaliknya, jika tindakan tersebut menghasilkan dampak negatif, tidak bermanfaat, atau merugikan, maka tindakan tersebut dianggap tidak benar. Oleh karena itu, penilaian tentang

³⁸ al-Zuhaily, 466-67.

³⁹ Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi), Cet.4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 253.

kebenaran atau ketidakbenaran suatu tindakan diukur berdasarkan tingkat manfaat yang dihasilkannya.⁴⁰

Jeremy Bentham (1748-1832) dalam karyanya yang berjudul "Introduction to the Principles of Moral and Legislation" (1789) merumuskan prinsip utilitarianisme sebagai "kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin" (the greatest happiness of the greatest number). Menurut Bentham, prinsip ini harus menjadi dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan politik dan perundangan. Dia mengemukakan bahwa dalam realitas kehidupan, manusia tunduk pada dua penguasa utama, yaitu kenikmatan atau kebahagiaan (pleasure) dan rasa sakit atau kesulitan (pain). Dalam konteks ruang dan waktu, manusia senantiasa memiliki dorongan untuk mencari kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan. Kebahagiaan ini dapat bersifat bermacam-macam, termasuk kesenangan indrawi, kekayaan, kegembiraan yang timbul dari keberhasilan mengatasi tantangan, martabat, reputasi, kekuasaan, kebaikan moral, pengetahuan, persahabatan, dan kebersamaan. Di sisi lain, kesengsaraan atau kesulitan adalah kontrapositif dari kebahagiaan. Bentham berpendapat bahwa hukum sebagai kerangka tatanan kehidupan bersama harus diarahkan untuk mendukung dan mendorong pencapaian kebahagiaan, sambil secara bersamaan berusaha untuk membatasi dan mengurangi kesengsaraan.⁴¹

Kasus Posisi Putusan MA No. 394 K/AG/2015⁴²

Duduk Perkara dimulai pada tanggal 15 Oktober 1992, pemohon atas nama Dwi Basuki Romandhani bin H. Wasi Brotosusilo dengan termohon atas nama Dra. Ida Ruswanti binti Muhammad Zaini Ruslan melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 497/53/X/1992, tanggal 15 Oktober 1992, selama pernikahan mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan.

⁴⁰ Erwin, 256.

⁴¹ Erwin, 260.

⁴² Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan.

Pada awalnya perkawinan tersebut berlangsung rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2007 mulai timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dikarenakan sering terjadi perselisihan yang terus-menerus, bahkan pada tahun 2007 pemohon pernah mengajukan permohonan Ikrar Talak pada Pengadilan Agama Bogor.

Setelah diberi nasihat oleh Majelis Hakim pada PA Bogor yang memeriksa perkara tersebut dan karena beberapa pertimbangan terutama masa depan anak-anak mereka, akhirnya pemohon mencabut kembali permohonan itu. Akan tetapi setelah 2 (dua) bulan berjalan, mulai terjadi lagi perselisihan sampai dengan permohonan kedua diajukan oleh pemohon, dimana ketika terjadi keributan, termohon selalu mengungkit permasalahan yang dulu.

Pernah diupayakan oleh pemohon meminta bantuan nasihat dari pihak keluarga, namun nasihat dari pihak-pihak tersebut hanya berhasil sementara saja dalam meredakan ketegangan hubungan rumah tangga mereka. Karena setelah itu termohon kembali lagi memarahi dan memaki pemohon dengan tuduhan dan kecurigaan yang tidak berdasar. Sehingga pemohon merasa malu dengan teman dan keluarganya. Keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut menjadikan pemohon merasa tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan termohon, sehingga pemohon meninggalkan termohon di rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang.

Pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir dan tidak ada jalan lain selain pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

Setelah diajukan oleh pemohon, Pengadilan Agama Bogor memutuskan mengabulkan permohonannya kemudian mengizinkannya untuk mengucapkan

ikrar talak *raj'i* terhadap termohon di depan sidang PA Bogor dengan putusan nomor 1124/Pdt.G/2013/PA.Bgr.

Setelah termohon mendapatkan keputusan PA Bogor, ia merasa tidak puas dengan keputusan tersebut yang kemudian mengangkat masalah ini pada tingkat banding. Termohon mengajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menetapkan putusan nomor 185/Pdt.G/2014/PTA.Bdg dan menyatakan permohonan banding dapat diterima dan membatalkan putusan PA Bogor.

PTA Bandung dalam memutuskan perkara ini mengacu kepada beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Alasan yang diajukan oleh pemohon/terbanding untuk bercerai dengan termohon/pembanding karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sehingga menimbulkan perselisihan yang terus menerus terutama sejak Agustus 2013, yang penyebabnya adalah adanya dugaan kuat perempuan lain dalam rumah tangga mereka, hal ini menimbulkan hal yang paradok dengan pernyataan pemohon untuk menjatuhkan talak.
- b. Selama proses persidangan berjalan, keduanya masih melakukan hubungan badan/senggama setiap kali bertemu. maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hubungan intim antara suami isteri tidak akan bisa terjadi apabila ada kebencian diantara salah satu pihak, dan percekcokan biasanya timbul dari akibat kebencian.
- c. Saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam keterangannya dimuka persidangan tidak cukup kuat untuk menguatkan dalil dan alasan permohonan, karena itu alasannya tidak terbukti.
- d. Hukum Islam mengatur bahwa apabila seorang suami yang telah menjatuhkan talak terhadap isterinya, kemudian selama masih dalam masa 'iddah dia kembali bersatu dan melakukan senggama

dengan isterinya tersebut, maka hubungan senggama itu dikatakan bentuk *ruju' bil fi'li* (rujuk dengan perbuatan) yang berarti kebencian dalam diri pemohon sudah mencair, dengan demikian PTA berpendapat bahwa alasan pemohon untuk menceraikan termohon sudah tidak relevan, oleh sebab itu permohonannya harus dinyatakan ditolak.

Setelah putusan PTA tersebut diberitahukan kepada pemohon pada tanggal 28 November 2014, maka pemohon mengajukan permohonan kasasi melalui perantara kuasanya pada tanggal 09 Desember 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Kasasi nomor 1124/Pdt.G/2013/PA.Bgr., permohonan disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan PA Bogor.

Mahkamah Agung dalam putusan nomor 394 K/Ag/2015 kemudian mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan membatalkan putusan PTA Bandung yang membatalkan putusan PA Bogor. MA kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*raj'ī*) terhadap termohon di depan sidang PA Bogor.

Alasan kasasi dalam putusan tersebut adalah karena Judex Facti tingkat banding salah dan keliru. MA telah melihat kembali persidangan permohonan perkara kedua di PTA Bandung yang agendanya khusus kepada termohon kasasi, yang menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi, hal ini tentunya akan terjadi keadaan yang kontradiktif antara pembuktian di tingkat pertama dengan pembuktian di tingkat banding yang akan berdampak pada perbedaan penafsiran/pertimbangan. Sehingga pertimbangan Judex Facti tingkat banding menjadi tidak objektif dan putusannya mengandung kelalaian serta salah menerapkan hukum.

Judex facti tingkat banding telah lalai terhadap Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pertimbangannya, hakim tingkat banding tidak memberikan alasan yang lengkap dan tanpa dasar hukum, bahkan terkesan apriori dan sewenang-wenang hanya mempetimbangkan pembuktian pada tingkat banding saja, dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan pada tingkat pertama.

Judex Facti tingkat banding juga tidak mempertimbangkan *maḍarrah* yang lebih besar (akibatnya) apabila mereka dipaksakan bersatu kembali, sedangkan pemohon kasasi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon kasasi, Judex Facti tingkat banding tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa mereka telah gagal didamaikan/dimediasi oleh mediator PA Bogor pada tanggal 11 November 2013.

Judex Facti tingkat banding hanya mempertimbangkan dari sisi kepastian hukum, yaitu masalah bukti (yang notabene telah salah menerapkan hukum pembuktian). Akan tetapi dari sudut keadilan dan manfaat, Judex Facti tingkat banding keliru dan sama sekali tidak memperhatikan. Sedangkan dalam menentukan sebuah putusan, terdapat 3 (tiga) asas yang harus tercakup yaitu; kepastian hukum, keadilan dan manfaat harus kumulatif.

Judex facti tingkat banding sangat keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menyatakan: bahwa selama proses persidangan berjalan, keduanya masih melakukan hubungan badan/senggama setiap kali bertemu. Tetapi faktanya, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh termohon kasasi pada tingkat banding, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan, melihat dan menyaksikan bahwa antara pemohon dengan termohon melakukan hubungan badan.

Andaikan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan selama proses persidangan, maka Judex Facti tingkat banding telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena tidak relevan diterapkan dalam peradilan kita (hukum positif). Karena di dalam hukum Islam sendiri para kalangan ulama saling berbeda pendapat mengenai teknis rujuk yang masih dalam masa 'iddah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah

bahwa mazhab Syafi'iyah lebih cenderung kepada pendapat yang mensyaratkan adanya niat di dalam hati suami untuk rujuk, dimana niat itu mendampingi tindakan-tindakannya. Bahkan meskipun sampai terjadi persetubuhan di antara mereka berdua, tetap belum dikatakan rujuk, bila suami tidak berniat untuk rujuk. Dan bila sampai demikian, hal itu merupakan tindakan yang diharamkan karena ada pembatasan talak diantara keduanya.

Analisis Putusan Hakim Menurut Undang-Undang dan Qawaid Fiqhiyyah

Berdasarkan peraturan Undang-Undang bahwa tindakan yang diambil oleh Mahkamah Agung sudah sangat tepat, hal itu didasarkan atas alasan bahwa keluarga mereka tidak dapat lagi disatukan, terlebih lagi pernyataan oleh pemohon bahwa mereka telah gagal didamaikan/dimediasi oleh Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 11 November 2013. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 115 yang menentukan bahwa; "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". 43 KHI pasal 116 juga menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan diantaranya pada poin (F), yakni: apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.44

Apabila penjatuhan talak tidak dilakukan maka akan terjadi *maḍarrah*, seperti tindakan kriminal yang mungkin dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri terhadap pasangannya. Selain itu, situasi tersebut juga dapat berujung pada saling menuduh dan merendahkan satu sama lain, serta dapat merusak kesejahteraan mental dan psikologis anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa konflik terus-menerus yang terjadi antara

⁴³ Presiden Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 15; Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 1:92.

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 1:93.

kedua orangtuanya mungkin akan mengganggu perkembangan mental anak tersebut, yang pada gilirannya berpotensi menjadikannya anak yang bermasalah secara perilaku dan berkepribadian yang kurang baik, hal tersebut sesuai dengan Kaidah Fiqh:

الضرر يزال

"(madarrah) Bahaya itu harus dihilangkan."⁴⁵

Dan kaidah:

"Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain." 46

Sementara berlangsungnya hubungan pernikahan tersebut akan membawa dampak negatif (*maḍarrah*), baik bagi keduanya ataupun salah satunya, dan jenis pernikahan semacam ini hanya akan menghasilkan pelanggaran terhadap norma-norma, baik dalam konteks agama maupun dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan Kaidah Ushul Fiqh:

"Segala sesuatu yang mengantarkan pada keharaman maka hukumnya adalah haram."⁴⁷

Menurut penulis, berdasarkan analisis perspektif Undang-undang dan beberapa Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqh diatas bahwa putusan Mahkamah Agung sudah sangat tepat dalam kasus ini.

Penolakan majlis hakim MA terhadap pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tentang berhubungan intim pada masa 'iddah yang merupakan rujuk bil fi'li (rujuk dengan perbuatan) sejalan dengan permasalahan fiqih yaitu; apabila seorang suami menceraikan istrinya yang pernah ia gauli sebanyak cerai satu atau dua, apakah boleh bagi suami tersebut mensetubuhi istrinya pada masa

⁴⁵ Al-Suyūṭiy, Al-Ashbāh Wa 'n-Nazāir, 83.

⁴⁶ Al-Suyūţiy, 84.

⁴⁷ Hitou, Al-Wajīz Fī Usūl Al-Tashri' Al-Islāmī, 54.

'iddah sedangkan ia belum merujuknya?.

Ulama-ulama mazhab berbeda pendapat dalam masalah ini, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa persetubuhan dalam masa 'iddah tersebut tidak haram, yakni talak raj'ī tidak mengharamkan persetubuhan,

"Talak raj'i tidak mengharamkan bersenggama."48

bahkan hal tersebut dinyatakan rujuk menurut mazhab mereka, karena salah satu macam rujuk dalam mazhab mereka adalah *ruju' bil fi'li* (rujuk dengan perbuatan) dan termasuk dari perbuatan adalah melakukan persetubuhan dalam masa 'iddah.

Sedangkan kalangan ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat sebaliknya yakni jika melakukan hal tersebut dalam masa 'iddah hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam mazhab Syafi'iyah yang menyatakan:

"Talak raj'i mengharamkan persetubuhan, maka tidak boleh bagi suami mensetubuhi istrinya sampai ia merujuknya (dengan kalimat/ikrar rujuk).⁴⁹

Kemudian hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena talak yang sah dalam hukum positif adalah talak yang sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 65 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 114 sampai dengan Pasal 123 dan Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula dalam hal rujuk, Pasal 163 sampai dengan Pasal 169 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang rujuk dan tidak mengakomodir pendapat ahli Fiqih yang

⁴⁸ al-Zuhaily, Al-Figh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, 463.

⁴⁹ al-Zuhaily, 462.

membenarkan *ruju' bil fi'li* (rujuk dengan perbuatan).

Maka putusan Mahkamah Agung sangat tepat karena sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih yang menerangkan tentang kemashlahatan dalam setiap hukum. Disisi lain putusan tersebut juga sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang dianut sebagian besar umat muslim di Indonesia tentang *ruju' bil fi'li* (rujuk dengan perbuatan).

Analisis Menurut Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme)

Seorang Hakim merupakan seorang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang hukum, dan dalam setiap pengambilan keputusannya, selalu merujuk kepada berbagai prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat berlandaskan pada hukum Islam apabila perkara yang dihadapi bersinggungan dengan ranah hukum Islam, atau berdasarkan pada teori-teori hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam setiap keputusan yang diambil di dalam lembaga peradilan mana pun dan pada segala tingkat yurisdiksi. Dewan majlis Mahkamah Agung dalam putusan nomor 394 K/Ag/2015, menggunakan beberapa teori hukum, diantaranya teori kemanfaatan (Utilitarianisme), khususnya ketika membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Berdasarkan teori Utilitarianisme bahwa keputusan MA dalam menolak putusan PTA Bandung telah sesuai dengan teori ini, yaitu ketika Pengadilan Tinggi Agama lalai dalam menggunakan tiga asas. Karena sesungguhnya ada 3 (tiga) asas yang harus tercakup dalam sebuah putusan Hakim yaitu: kepastian hukum, keadilan dan manfaat harus kumulatif. Sedangkan Judex Facti Tingkat Banding hanya mempertimbangkan dari sisi kepastian hukum yaitu masalah bukti. Akan tetapi dari sudut keadilan dan manfaat, Judex Facti Tingkat Banding keliru dan sama sekali tidak memperhatikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan

⁵⁰ Mahkamah Kontitusi RI, "Pemberlakuan Kode Etik Dan Perilaku Hakim," Pub. L. No. 9/PMK/2006 (2006), 14.

penolakannya terhadap Pengadilan Tinggi Agama mengusung teori kemanfaatan atau utilitarianisme, karena hal tersebut adalah asas yang harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap putusannya. Penerapan teori manfaat dalam perkara ini adalah bahwa jika hubungan suami isteri tersebut tetap dilanjutkan maka yang terjadi adalah kerusakan terhadap hubungan yang tidak dapat dihentikan dan pelanggaran terhadap norma agama dan hukum yang berkelanjutan. Maka yang akan terjadi adalah hal yang buruk dan merugikan kedua belah pihak, hal tersebut bertolak belakang dengan makna dari teori kemanfaatan. Berdasarakan hal ini Mahkamah Agung yang menguatkan Pengadilan Agama Bogor memutuskan agar menerima permohonan pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak *raj'ī* terhadap termohon, dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menerima gugatan banding termohon. Hal ini karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah lalai dalam menggunakan makna dari teori kemanfaatan dalam putusan perkara tersebut.

Judex Facti Tingkat Banding salah menerapkan hukum, dan tidak mempertimbangkan *maḍarrah* yang lebih besar (akibatnya) apabila dipaksakan bersatu kembali, sedangkan pemohon kasasi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon kasasi. Judex Facti Tingkat Banding tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa keduanya telah gagal didamaikan/dimediasi oleh mediator Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 11 November 2013. Maka putusan Mahkamah Agung dalam menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah sangat tepat dan sesuai dengan asas-asas putusan hakim tersebut, salah satunya adalah asas kemanfaatan yang harus kumulatif yang sesuai dengan teori utilitarianisme.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hukum positif yang berlaku baik undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan *Qawaid Fiqhiyyah* tentang ikrar talak, maka dapat penulis simpulkan bahwa Pengadilan Agama Bogor dalam putusan Nomor 1124/Pdt.G/2013/PA.Bgr yang dikuatkan oleh majlis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Ag/2015 tentang penjatuhan Ikrar

Talak oleh pemohon kepada termohon sudah tepat karena hal tersebut sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, KHI dan *Qawaid Fiqhiyyah*. Adapun alasan Judex facti Tingkat Banding tidak bisa diterima dan harus dibatalkan karena dianggap keliru dan tidak memenuhi 3 (tiga) asas yang harus tercakup dalam sebuah putusan Hakim yaitu: kepastian hukum, keadilan dan manfaat harus kumulatif. Judex Facti Tingkat Banding dianggap hanya mempertimbangkan dari sisi kepastian hukum, yaitu: masalah bukti. Akan tetapi dari sudut kemanfaatan, Judex Facti Tingkat Banding keliru dan sama sekali tidak memperhatikan. Bila ada pertentangan antara penegakkan hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus dimenangkan, oleh karena itu Judex Facti Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2014/PTA.Bdg resmi ditolak dan pemohon berhak menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon.

Mengenai rujuk bil fi'li (rujuk dengan perbuatan), Mahkamah Agung menggunakan pendapat mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa rujuk dengan perbuatan tidak dibenarkan dan melakukan hubungan intim dalam masa 'iddah hukumnya haram. Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentang rujuk dan tidak mengakomodir pendapat ahli fiqih yang membenarkan rujuk dengan perbuatan tersebut.

Teori hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut salah satunya adalah teori kemanfaatan atau yang dikenal dengan teori Utilitarianisme dan teori keadian. Kedua teori tersebut menjadi asas yang digunakan Mahkamah Agung dalam menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan menguatkan Pengadilan Agama Bogor yang notabene telah berhasil mengusung asas keadilan (*justice*) dan kemanfaatan dalam putusannya.

Dasar putusan Hakim Agung nomor 394 K/Ag/2015 sudah sesuai dengan kaidah *al-maṣlahah* dalam teori ushul fiqih, antara lain adalah kaidah yang menyatakan bahwa bahaya harus dihilangkan. Apabila penjatuhan talak

tidak dilakukan maka akan terjadi *maḍarrah*, seperti tindakan kriminal yang mungkin dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri terhadap pasangannya. Selain itu, situasi tersebut juga dapat berujung pada saling menuduh dan merendahkan satu sama lain, serta dapat merusak kesejahteraan mental dan psikologis anak-anak mereka, yang pada gilirannya berpotensi menjadikannya anak yang bermasalah secara perilaku dan berkepribadian yang kurang baik, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang menyatakan bahwa bahaya harus dihilangkan (*al-Pararu Yuzāl*).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 10, no. 2 (2019): 183. https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet.5. Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Al-Ghazziy, Muhammad Ibn Qāsim. *Fathu 'l-Qarīb Al-Mujīb*. Edited by Mahmūd al-Ḥadīdiy. Cet.1. Beirut: Dār al-Minhāj, 2019.
- al-Malībāry, Zainuddin. *Fathu 'l-Mu'īn*. Cet.1. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004.
- Al-Suyūṭiy, Jalaluddin. *Al-Ashbāh Wa 'n-Naẓāir*. Cet.1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz.7 Cet. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- — . Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Figh. Cet.2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat, Alih Bahasa Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.* Cet. 4. Vol. 88. Jakarta: Amzah, 2015.
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 38-41)." Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 3 (2021). https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401.
- Erwin, Muhamad. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi). Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hitou, Muhammad Hasan. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Tashri' Al-Islāmī*. Cet.3. Beirut: Dār al-Fārābiy, 2014.
- Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012). https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295.

- Mahkamah Agung RI. Direktori Putusan, Pub. L. No. 394 K/Ag/2015 (2015).
- ———. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- Mahkamah Kontitusi RI. Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim, Pub. L. No. 9/PMK/2006 (2006).
- Makinudin. "IKRAR TALAK DI DEPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr Dan 'Am)." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 01, no. 2 (2011).
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. *Jakarta, Grafindo Persada*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Masykur A.B., Idrus Al-Kaff, and Afif Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*: *Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Edited by Faisal Abudan and Umar Shahab. Cet.28. Jakarta: Lentera, 2011.
- Musadad, Ahmad, and Abdul Hamid Hakim. *Memahami Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh: Terjemah Al-Sullam*. Edited by Faizul Munir. Cet.1. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Presiden Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974).
- Raharjo, Saptono. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Edited by Tim Redaksi BIP. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Sadiani, and Abdul Khair. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Al-Zuhailliy Tentang Penetapan Talak." *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 143–58.
- Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Ed.1 Cet.5. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.